



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

# RENSTRA

Kecamatan Pariaman Tengah

Tahun 2024 - 2026



## **DAFTAR ISI**

DAFTAR ISI .....	1
BAB I PENDAHULUAN .....	2
I.1. LATAR BELAKANG .....	2
I.2. TAHAP PENYUSUNAN RANCANGAN RENSTRA KECAMATAN PARIAMAN TENGAH.....	3
I.3. TAHAP PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR RENSTRA KECAMATAN PARIAMAN TENGAH.....	3
I.4. TAHAP PENETAPAN RENSTRA.....	4
I.5. DASAR HUKUM PENYUSUNAN .....	5
I.6. MAKSUD DAN TUJUAN .....	6
I.6.a. MAKSUD .....	6
I.6.b. TUJUAN .....	6
I.7. SISTEMATIKA PENULISAN .....	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH .....	9
II.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH .....	9
II.2. SUMBER DAYA KECAMATAN PARIAMAN TENGAH .....	26
II.3. KINERJA PELAYANAN KECAMATAN PARIAMAN TENGAH.....	30
II.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH .....	34
II.5. STANDAR PELAYANAN MINIMAL.....	39
II.6. RENCANA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR OLEH APBN/APBD .....	39
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH .....	41
III.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN .....	41
III.2 CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI, ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT, ASPEK DAYA SAING DAERAH DAN ASPEK PELAYANAN UMUM .....	47
III.3 ISU – ISU STRATEGIS .....	48
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	51
IV.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH .....	51
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....	53
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....	55
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....	66
BAB VIII PENUTUP.....	68



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **I.1. LATAR BELAKANG**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan tentang perlunya perencanaan strategis di tingkat unit kerja untuk mendukung perencanaan daerah dalam bentuk dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah serta merupakan manifestasi kontrak politik Kepala Daerah terpilih yang harus didukung dengan rencana kerja yang sistematis dari masing-masing unit kerja, sebagaimana tersebut dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 263 ayat (3).

Salah satu konsekuensi dari ditetapkannya undang-undang tersebut adalah diwajibkannya bagi setiap Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan), sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Hal ini sudah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Lebih lanjut dijelaskan bahwa Perangkat Daerah menyusun rencana strategis berpedoman pada RPJMD dan menetapkannya melalui Peraturan Kepala Daerah setelah RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan memperhatikan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga. Selanjutnya dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, membawa perubahan terhadap nomenklatur kelembagaan dan fungsi perangkat daerah yang pada saat ini disebut dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2021 tanggal 31 Januari 2021 tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah berakhir pada tahun 2023 dan 2023 untuk menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2024-2026. Renstra OPD



merupakan penjabaran teknis RPD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program, kegiatan dan sub kegiatan setiap urusan bidang atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, yang disusun oleh setiap OPD. Renstra tersebut merupakan sebuah instrumen yang dapat digunakan untuk mengarahkan organisasi dalam mencapai tujuan dan target kinerjanya yang telah ditetapkan sebagai ukuran keberhasilan pencapaian organisasi.

## **I.2. TAHAP PENYUSUNAN RANCANGAN RENSTRA KECAMATAN PARIAMAN TENGAH**

Kegiatan yang dilakukan pada tahapan ini yaitu:

- Pengolahan data dan informasi
- Analisis gambaran pelayanan Kecamatan Pariaman Tengah
- Review Renstra Kementerian/ Lembaga (K/L), Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota dan Renstra Kecamatan Pariaman Tengah
- Penelaahan RT RW
- Analisis terhadap dokumen KLHS
- Perumusan isu-isu strategis
- Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah
- Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah


## **I.3. TAHAP PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR RENSTRA KECAMATAN PARIAMAN TENGAH**

Penyusunan rancangan akhir Renstra Kecamatan Pariaman Tengah merupakan penyempurnaan atas rancangan Renstra Kecamatan Pariaman Tengah yang berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Penyempurnaan rancangan Renstra Kecamatan Pariaman Tengah bertujuan untuk menyelaraskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Pariaman Tengah yang telah ditetapkan dalam RPJMD.



#### I.4. TAHAP PENETAPAN RENSTRA

Setelah rancangan akhir selesai, dokumen tersebut selanjutnya disampaikan kepada bidang terkait pada Bappeda Kota Pariaman untuk diverifikasi dan memperoleh pengesahan Kepala Daerah.




Gambar 1.1

Bagan Alur Proses Penyusunan Renstra PD Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Rencana Strategis Kecamatan Pariaman Tengah disusun berpedoman kepada Perubahan RPJMD. Hal ini terlihat pada penyusunan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Pariaman Tengah yang berpedoman pada Visi dan Misi Wali kota dan Wakil Wali kota Pariaman. Begitu juga dalam perumusan strategi dan arah kebijakan yang harus menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD yang diturunkan ke tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Pariaman Tengah. Begitu juga dalam penyusunan program dan kegiatan yang merupakan pelaksanaan dari strategi dan arah kebijakan. Kemudian RPJMD dijabarkan kedalam RPKD tahunan. Dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja), seluruh OPD termasuk Kecamatan Pariaman Tengah harus berpedoman kepada Renstra maupun RPKD. Adapun keterkaitan antara Renja dengan Renstra yakni pada Renja terdapat Bab II hasil evaluasi Renja tahun lalu yang berpedoman pada tujuan dan sasaran jangka menengah yang telah ditetapkan



pada Bab IV Renstra. Begitu juga dalam penetapan tujuan dan sasaran pada Bab III Renja juga harus dikaitkan dengan sasaran target kinerja yang berada pada Bab IV Renstra. Berikutnya penyusunan Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Pariaman Tengah pada Bab III Renja yang merupakan pelaksanaan tahunan dari Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan pada Bab VI Renstra.



Gambar 1.2  
Keterkaitan antara RPJMD, RKP, Renstra PD dan Renja PD

## I.5. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar Hukum Penyusunan Renstra Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman Tahun 2024 – 2026 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023



tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 89 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana kerja pemerintah daerah.
5. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 13 Tahun 2023 tentang rencana Pembangunan Daerah tahun 2024-2026.

## **I.6. MAKSUD DAN TUJUAN**

### **I.6.a. MAKSUD**

Penyusunan Renstra Kecamatan Pariaman Tengah Tahun 2024-2026 dimaksudkan untuk menjadi acuan dan pedoman dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama periode tahun 2024-2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta membantu pengambil kebijakan dalam membuat keputusan dan tindakan sekaligus sebagai acuan bagi seluruh komponen Kecamatan Pariaman Tengah dan *stakeholders* lainnya di dalam mewujudkan cita-cita organisasi, sesuai dengan visi, misi dan tujuan yang telah disepakati bersama, sehingga seluruh daya dan upaya yang dilakukan dapat bersinergi, terpadu, menyeluruh, aspiratif dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak yang terkoordinasi dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun dari 2024 sampai dengan tahun 2026.

### **I.6.b. TUJUAN**

Tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Pariaman Tengah Tahun 2024 - 2026 ini, antara lain adalah:

1. Menetapkan arah kebijakan, program dan kegiatan bagi semua unsur aparatur kecamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama 3 (tiga) tahun (2024-2026).



2. Menyediakan dokumen sebagai pedoman untuk dijadikan dasar dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan Kecamatan, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berkesinambungan dan memberikan manfaat yang maksimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan wilayah.
3. Menetapkan indikator kinerja sebagai tolak ukur dalam melakukan evaluasi bagi semua Stakeholders (Pemangku Kepentingan) dalam menilai kinerja pemerintah Kecamatan.

## **I.7. SISTEMATIKA PENULISAN**

Rancangan awal Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman Tahun 2024 – 2026 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

I.1. Latar Belakang

I.2 Tahap Penyusunan Rancangan Renstra Kecamatan Pariaman Tengah

I.3 Tahap Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Kecamatan Pariaman Tengah

I.4 Tahap Penetapan Restra

I.5 Dasar Hukum Penyusunan

I.6 Maksud dan Tujuan

I.7 Sistematika Penulisan

### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

II.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

II.2. Sumber Daya Kecamatan Pariaman Tengah

II.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Pariaman Tengah

II.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat

II.5 Standar Pelayanan Minimal

II.6 Rencana Pembangunan Infrastruktur oleh APBN/APBD

### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

III.1 Permasalahan Pembangunan



*(RENSTRA)*  
**KECAMATAN PARIAMAN TENGAH**  
**KOTA PARIAMAN**  
**TAHUN 2024 – 2026**

---

III.2 Capaian Kinerja Berdasarkan Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Daya Saing Daerah dan Aspek Pelayanan Umum

III.3 Isu – Isu Strategis

**BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

IV.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024 – 2026

IV.2 Cascading Kinerja (Tujuan, Outcome dan Indikator)

**BAB V STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS**

**BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA  
PENDANAAN**

**BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

**BAB VIII PENUTUP**



## **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

### **II.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

Kecamatan Pariaman Tengah merupakan bagian wilayah daerah Kota Pariaman dan serta menyelenggarakan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Wali kota Pariaman untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 30 Tahun 2014, kewenangan yang dimaksud meliputi :

1. Aspek Perizinan
2. Aspek Rekomendasi
3. Aspek Pengawasan
4. Aspek Fasilitasi
5. Aspek Penyelenggaraan Kegiatan
6. Aspek Penetapan
7. Aspek Koordinasi
8. Aspek Pembinaan

Sedangkan fungsi Kecamatan Pariaman Tengah adalah perwujudan tugas pemerintahan di seksi tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan daerah.

Kantor Camat Pariaman Tengah bertugas sebagai perpanjangan tangan Walikota Pariaman dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Kota Pariaman. Dalam melayani masyarakat Pariaman Tengah maka Kantor Kecamatan Pariaman Tengah dibantu oleh Kelurahan dan Desa. Kelurahan yang ada di Kecamatan Pariaman Tengah adalah sebanyak 16 (enam belas) Kelurahan dan 6 (enam) Desa.

Susunan Organisasi Pemerintahan Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman terdiri atas:

- 1) Camat.

Camat membawahi:

- a) Sekretariat.

Sekretariat membawahi:



**(RENSTRA)**  
**KECAMATAN PARIAMAN TENGAH**  
**KOTA PARIAMAN**  
**TAHUN 2024 – 2026**

---


- 1) Sub Bagian Umum dan Program.
  - 2) Sub Bagian Keuangan.
- b) Seksi Pemerintahan.
  - c) Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
  - d) Seksi Pemberdayaan Masyarakat.
  - e) Seksi Kesejahteraan Sosial.
  - f) Jabatan Fungsional.

Sekretariat dan masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Sekretaris dan seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Adapun gambaran tentang bagan susunan organisasi Kecamatan Pariaman Tengah adalah sebagai berikut :



## BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN PARIAMAN TENGAH



Uraian tugas dan fungsi Kecamatan Pariaman Tengah antara lain adalah:

### A. CAMAT

- 1) Camat mempunyai tugas sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan.
- 2) Rincian Tugas:
  - a. menyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
  - b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
  - c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
  - d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;



**(RENSTRA)**  
**KECAMATAN PARIAMAN TENGAH**  
**KOTA PARIAMAN**  
**TAHUN 2024 – 2026**

---

- e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
  - f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
  - g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan;
  - h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan; dan
  - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Untuk melaksanakan tugas, Camat menyelenggarakan fungsi :
- a. pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan;
  - b. pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan;
  - c. pengkoordinasian penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di kecamatan.

## **B. SEKRETARIS**

- 1) Sekretaris mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
- 2) Uraian tugas:
  - a. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja (Renja) Kecamatan;
  - b. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Program dan Sub Bagian Keuangan
  - c. mengkoordinasikan setiap seksi dalam penyusunan LPPD, LKPJ, LKJIP dan segala bentuk pelaporan lainnya;
  - d. merumuskan program dan kegiatan lingkup sekretariat;
  - e. menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, ketatalaksanaan, kehumasan, dan kerumahtanggaan di lingkungan kecamatan;



**(RENSTRA)**  
**KECAMATAN PARIAMAN TENGAH**  
**KOTA PARIAMAN**  
**TAHUN 2024 – 2026**

---

- f. menyelenggarakan administrasi keuangan dan aset daerah di lingkup tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - g. mengkoordinasikan, menghimpun, menganalisa dan mengevaluasi program dan pelaporan dari setiap seksi;
  - h. mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan ketatausahaan pada Kecamatan;
  - i. menganalisa kebutuhan pegawai pada Kecamatan;
  - j. membagi jumlah seluruh pelaksana Kecamatan untuk ditempatkan pada setiap seksi sesuai kebutuhan dan keahlian;
  - k. menganalisa kebutuhan, memelihara, mendayagunakan serta mendistribusikan sarana;
  - l. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - m. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
  - n. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
  - o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
- 3) Untuk melaksanakan tugas, Sekretaris menyelenggarakan fungsi:
- a. Perencanaan operasional urusan umum, kepegawaian keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
  - b. Pengelolaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
  - c. pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan umum, kepegawaian, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
  - d. pengkoordinasian urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan kecamatan;
  - e. pengelolaan informasi publik terkait kebijakan kecamatan;
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.



❖ **Sub Bagian Umum dan Program**

- 1) Sub Bagian Umum dan Program mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas administrasi umum, kepegawaian, dan program.
- 2) Uraian tugas:
  - a. menyusun rencana kerja Sub Bagian sesuai dengan rencana kerja Sekretariat;
  - b. menyusun dan menyiapkan bahan, data dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan sub bagian;
  - c. menyiapkan bahan LPPD, LKPJ, LKJIP dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya;
  - d. menganalisa kebutuhan, melaksanakan pengadaan, memelihara, mendayagunakan serta mendistribusikan sarana dan prasarana di lingkungan Kecamatan agar efektif dan efisien;
  - e. mengatur administrasi dan pelaksanaan surat masuk dan surat keluar sesuai dengan ketentuan Tata Naskah Dinas (TND) yang berlaku;
  - f. melaksanakan administrasi aset daerah di lingkup tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - g. melaksanakan tugas kehumasan dan protokoler lingkup Kecamatan;
  - h. melaksanakan administrasi aset daerah di lingkup tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - i. menganalisa kebutuhan personel untuk masing-masing seksi dan melakukan pengurusan administrasi kepegawaian personel lingkup Kecamatan;
  - j. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;



**(RENSTRA)**  
**KECAMATAN PARIAMAN TENGAH**  
**KOTA PARIAMAN**  
**TAHUN 2024 – 2026**

---

- k. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
  - l. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
  - m. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - n. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
  - o. menyusun Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur di Sub Bagian;
  - p. melaksanakan survei kepuasan masyarakat;
  - q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 3) Untuk melaksanakan tugas, Sub Bagian Umum dan Program menyelenggarakan fungsi:
- a. Pengelolaan urusan administrasi umum yang meliputi kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, rumah tangga, sarana prasarana, aset;
  - b. penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusan perlengkapan/sarana kerja;
  - c. penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusankepegawaian;
  - d. Pengkoordinasian, penyusunan dan penyiapan bahan dan data dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan lingkup Kecamatan;
  - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.



❖ **SUB BAGIAN KEUANGAN**

- 1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas keuangan lingkup Kecamatan.
- 2) Uraian tugas:
  - a. Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data informasi serta bahan lainnya yang berhubungan dengan keuangan sebagai pedoman dan landasan kerja;
  - b. menghimpun dan mengkoordinir penyusunan anggaran yang berpedoman kepada Rencana Strategis Kecamatan;
  - c. menyiapkan dan mengkoordinasikan bahan dalam rangka penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dari setiap seksi;
  - d. meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK;
  - e. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
  - f. menyiapkan SPM lingkup Kecamatan;
  - g. menyelenggarakan pembuatan daftar gaji, tunjangan, honor, uang lembur, biaya perjalanan dinas dan kesejahteraan pegawai;
  - h. mengkoordinasikan dan melakukan monitoring pelaksanaan anggaran pendapatan dan pengeluaran Kecamatan;
  - i. menyelenggarakan verifikasi, pertanggungjawaban keuangan akuntansi dan pelaporan;



*(RENSTRA)*  
**KECAMATAN PARIAMAN TENGAH**  
**KOTA PARIAMAN**  
**TAHUN 2024 – 2026**

---

- j. melaksanakan pembinaan terhadap bendahara penerimaan dan pengeluaran serta personil pengelolaan keuangan lingkup Kecamatan;
  - k. menyiapkan bahan serta memfasilitasi kegiatan pengawasan oleh fungsional pengawas;
  - l. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
  - m. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
  - n. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - o. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- 3) Untuk menjalankan tugas, Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan penatausahaan administrasi keuangan dan pertanggungjawaban keuangan lingkup Kecamatan;
  - b. pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi perencanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan lingkup Kecamatan;
  - c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

**C. SEKSI PEMERINTAHAN**

- 1) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Pemerintahan.
- 2) Uraian tugas:
  - a. menghimpun dan menyusun rencana kerja Seksi sesuai dengan rencana kerja Kecamatan;



**(RENSTRA)**  
**KECAMATAN PARIAMAN TENGAH**  
**KOTA PARIAMAN**  
**TAHUN 2024 – 2026**

---

- b. menyusun dan menyiapkan bahandan data dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Seksi;
  - c. menyiapkan bahan LPPD, LKPJ, LKJIP dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya;
  - d. menyelenggarakan fasilitasi pemilihan Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa;
  - e. menyelenggarakan lomba atau penilaian Desa/Kelurahan tingkat Kecamatan;
  - f. menyelenggarakan fasilitasi kerjasama antar Desa/Kelurahan dan penyelesaian perselisihan antar Desa/Kelurahan;
  - g. memfasilitasi penataan Desa/Kelurahan dan penyusunan peraturan Desa;
  - h. melaksanakan kegiatan administrasi kependudukan, inventarisasi aset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya;
  - i. menyelenggarakan koordinasi dengan instansi atau unit kerja terkait;
  - j. menyusun standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur di Seksi;
  - k. melaksanakan survei kepuasan masyarakat;
  - l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 3) Untuk melaksanakan tugas, Seksi Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:
- a. perencanaan program kegiatan urusan Pemerintahan;
  - b. pelaksanaan urusan Pemerintahan;
  - c. pembagian pelaksanaan tugas Pemerintahan;
  - d. pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan urusan Pemerintahan;
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



#### **D. SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL**

- 1) Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kesejahteraan sosial.
- 2) Uraian tugas:
  - a. menghimpun dan menyusun rencana kerja Seksi sesuai dengan rencana kerja Kecamatan;
  - b. menyusun dan menyiapkan bahan dan data dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Seksi;
  - c. menyiapkan bahan LPPD, LKPJ, LKJIP dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya;
  - d. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan ketenagakerjaan dan transmigrasi, sosial, pendidikan, kesehatan dan keagamaan, lingkungan hidup dan kebersihan;
  - e. melaksanakan fasilitasi penanggulangan permasalahan sosial;
  - f. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan kelompok sosial masyarakat;
  - g. melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia untuk pengelolaan lingkungan hidup serta kebersihan sesuai dengan kewenangannya;
  - h. melaksanakan fasilitasi program ekonomi produktif, bantuan kesejahteraan sosial bagi anak-anak terlantar dan lanjut usia;
  - i. melaksanakan fasilitasi dan pembinaan pekerja sosial masyarakat (PSM) dan tenaga kesejahteraan sosial;
  - j. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pembinaan kegiatan organisasi sosial kemasyarakatan;
  - k. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;



- l. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
  - m. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
  - n. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - o. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
  - p. menyusun standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur di Seksi;
  - q. melaksanakan survei kepuasan masyarakat;
  - r. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 3) Untuk menjalankan tugas, Seksi Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi:
- a. perencanaan program kegiatan urusan Seksi Kesejahteraan Sosial;
  - b. pelaksanaan urusan Seksi Kesejahteraan Sosial;
  - c. pembagian pelaksanaan tugas Seksi Kesejahteraan Sosial;
  - d. pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan urusan Seksi Kesejahteraan Sosial;
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **E. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**

- 1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Ketentraman dan Ketertiban Umum.
- 2) Uraian tugas:
  - a. Menyusun dan menyiapkan bahandan data dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Seksi;



**(RENSTRA)**  
**KECAMATAN PARIAMAN TENGAH**  
**KOTA PARIAMAN**  
**TAHUN 2024 – 2026**

---

- b. menyiapkan bahan LPPD, LKPJ, LKJIP dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya;
- c. menghimpun, mempelajari dan menelaah serta mengolah peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
- d. menjabarkan dan melaksanakan kebijakan penyelenggaraan urusan ketenteraman dan ketertiban sesuai lingkup tugas dan kewenangan yang telah dilimpahkan di lingkungan Kecamatan;
- e. melaksanakan penegakan atas pelaksanaan PERDA, Peraturan dan/atau Keputusan Wali kota serta peraturan perundang-undangan lainnya di wilayah Kecamatan;
- f. menyelenggarakan peran Satuan Polisi Pamong Praja secara ex-officio dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- g. mengoordinasikan dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- h. mengkoordinasikan dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan;
- i. mengkoordinasikan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di seksi penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- j. melaporkan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan;
- k. melaksanakan pengawasan perizinan yang menjadi kewenangan kecamatan;



**(RENSTRA)**  
**KECAMATAN PARIAMAN TENGAH**  
**KOTA PARIAMAN**  
**TAHUN 2024 – 2026**

---

- l. melaksanakan pengurusan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Surat Jalan dan Surat Keterangan lainnya yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum;
- m. melaksanakan pengamanan kantor dan barang inventaris kantor;
- n. mempersiapkan dan menyusun potensi Hansip/Linmas/Satlakar dalam rangka menghadapi kemungkinan bencana;
  - Penanggulangan bencana baik yang disebabkan oleh faktor alam maupun faktor manusia;
  - Penertiban terhadap gelandangan, pengemis dan penyandang masalah sosial lainnya;
  - Penertiban dan pencegahan terhadap pelanggaran asusila;
  - Pemantauan dan membina pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- o. melaksanakan tugas pembantuan operasional yang berkaitan dengan Urusan Ketentraman dan Ketertiban:
- p. melaksanakan pengawasan dan pembinaan (non yustisia) terhadap ketaatan masyarakat untuk mematuhi Peraturan Daerah, Keputusan Walikota dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- q. melaksanakan pembinaan dan pengawasan keamanan swakarsa;
- r. melaksanakan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan pertunjukan dan keramaian di wilayah kecamatan bekerjasama dengan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kelurahan/Desa setempat;
- s. melaksanakan upaya pengamanan di wilayah kecamatan ;
- t. melaksanakan pendayagunaan satuan-satuan Hansip/Linmas/Satlakar di wilayah Kecamatan dalam



*(RENSTRA)*  
**KECAMATAN PARIAMAN TENGAH**  
**KOTA PARIAMAN**  
**TAHUN 2024 – 2026**

---

- rangka upaya perlindungan masyarakat dari berbagai bentuk ancaman dan bahaya;
- u. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah dan instansi lainnya yang berkaitan dengan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
  - v. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis agar pelaksanaan tugas dapat sesuai dengan pedoman/ketentuan dan kebijakan yang telah ditetapkan;
  - w. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
  - x. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - y. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
  - z. menyusun standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur di Seksi;
- 3) Untuk menjalankan tugas Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi:
- a. perencanaan program kegiatan urusan Ketentraman dan Ketertiban;
  - b. pelaksanaan urusan Ketentraman dan Ketertiban;
  - c. pembagian pelaksanaan tugas urusan Ketentraman dan Ketertiban;
  - d. pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan urusan Ketentraman dan Ketertiban;
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



## **F. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

- 1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Pemberdayaan Masyarakat.
- 2) Uraian tugas:
  - a. pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Seksi;
  - b. menyiapkan bahan LPPD, LKPJ, LKJIP dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya;
  - c. melaksanakan penyusunan profil kecamatan;
  - d. melaksanakan penilaian kelurahan berprestasi;
  - e. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - f. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dan forum masyarakat perencanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan;
  - g. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerjadan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
  - h. melaksanakan evaluasi berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan pemerintah maupun swasta;
  - i. mengkoordinasikan kegiatan bulan bakti gotong royong masyarakat;
  - j. pemantauan, pengawasan dan pengkoordinasian dana bergulir yang dialokasikan pada masyarakat di kelurahan;
  - k. mengkoordinasikan penumbuhkembangan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM);
  - l. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;



**(RENSTRA)**  
**KECAMATAN PARIAMAN TENGAH**  
**KOTA PARIAMAN**  
**TAHUN 2024 – 2026**

---

- m. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
  - n. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
  - o. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - p. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
  - q. menyusun standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur di Seksi;
  - r. melaksanakan survei kepuasan masyarakat;
  - s. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas.
- 3) Untuk melaksanakan tugas, Seksi Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :
- a. perencanaan program kegiatan urusan Pemberdayaan Masyarakat;
  - b. pelaksanaan urusan Pemberdayaan Masyarakat;
  - c. pembagian pelaksanaan tugas Pemberdayaan Masyarakat;
  - d. pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan;
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **G. JABATAN FUNGSIONAL**

Berdasarkan Perwako Nomor 63 Tahun 2016 pada Bab III Bagian Kesepuluh Pasal 21 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas, yakni:

1. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan Kecamatan secara profesional sesuai dengan kebutuhan.



2. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Selanjutnya Kelompok Jabatan Fungsional berdasarkan pasal 22 terdiri atas yakni :

1. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 21, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan seksi keahlian dan keterampilan.
2. Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Kecamatan.
3. Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
4. Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **II.2. SUMBER DAYA KECAMATAN PARIAMAN TENGAH**

Sumber Daya Kecamatan Pariaman Tengah meliputi Sumber Daya Aparatur dan Aset. Adapun SDA dan Aset yang dimiliki dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya yakni sebagai berikut :

### **1) Sumber Daya Aparatur**

Kecamatan Pariaman Tengah mempunyai Sumber Daya Aparatur atau disebut Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 119 (Seratus Sembilan Belas) orang terdiri dari 87 (Delapan Puluh Tujuh) orang PNS, dan 32 (Tiga Puluh Dua) orang PPPK. Berikut ini digambarkan kondisi sumber daya aparatur yang ada di Kecamatan Pariaman Tengah.



*(RENSTRA)*  
KECAMATAN PARIAMAN TENGAH  
KOTA PARIAMAN  
TAHUN 2024 – 2026

**Tabel 2.1**

**Sumber Daya Aparatur yang ada di Kantor Camat Pariaman Tengah**

No.	Nama	Jabatan	Gol	Pendidikan
1	Febriady Hariko, S.STP., M.H.	Camat Pariaman Tengah	IV.a	S2
2	Mudhasir, S.Sos.,M.M.	Sekretaris Camat	IV.a	S2
3	Hendri, S.E., M.M.	Kasi Pemerintahan	IV.a	S2
4	Syafruddin, S.K.M.	Kasi PMD	III.d	S1
5	Ridwan T., S.E., M.M.	Kasi Trantibum	III.c	S1
6	Ali Asman, S.Sos.	Kasi Kessos	III.d	S1
7	Delvira Eka Mezra, S.ST.Par.	Kasubbag Umum dan Program	III.b	S1
8	Irfan Wahid, S.E., Akt.	Kassubag Keuangan	III.d	S1
9	Abdul Rahim Sazli, S.IP.	Fungsional Umum	III.b	S1
10	Fajri Ramadhani, S.I.P.	Fungsional Umum	III.b	S1
11	Syafrinur, S.Ag.	Fungsional Umum	III.a	S1
12	Desi Maliki	Fungsional Umum	II.d	SMA
13	Defrianto	Fungsional Umum	II.d	SMA
14	Aguslinawati, S.E.	Non ASN		S1
15	Flora Rianti	Non ASN		SMA
	<b>Jumlah</b>			<b>20</b>



**Tabel 2.2**  
**Komposisi Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan**  
**Kantor Camat Pariaman Tengah**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai
1.	Magister	3
2.	Sarjana	9
3.	Diploma-3	0
4.	SMA	3
5.	SMP	0
	<b>Jumlah</b>	<b>15</b>

**Tabel 2.3**  
**Komposisi Pegawai berdasarkan Golongan**  
**Kantor Camat Pariaman Tengah**

No	Golongan	Jumlah (orang)
1.	Golongan IV	3
2.	Golongan III	8
3.	Golongan II	2
4.	Golongan I	0
5	Tenaga Kontrak (Tenaga GO)	2
	<b>Jumlah</b>	<b>15</b>

## 2) Aset

Kecamatan Pariaman Tengah telah didukung oleh Sarana dan Prasarana dan Aset. Adapun sarana dan prasarana (aset) yang ada antara lain sebagai berikut:



**Tabel 2.4**

**Komposisi Sarana dan Prasarana yang Dimiliki Kantor Camat Pariaman Tengah**

No	Nama Jenis Barang	Jumlah	Kondisi	Keterangan
1	Tanah dan Gedung Kantor Kecamatan	1	Kurang Baik	Atap banyak yang bocor
2	Kendaraan dinas roda 4	1	Baik	
3	Kendaraan dinas roda 2	9	8 Baik, 1 KB	
4	Komputer PC	7	2 Baik, 5 KB	
5	Laptop	6	2 Baik, 4 KB	
6	Printer	6	2 Baik, 4 KB	
7	Mesin ketik	1	Kurang baik	
8	AC	15	8 Baik, 7 KB	
9	Wireless	1	Baik	
10	TV	1	Kurang Baik	
11	Kulkas	1	Baik	
12	Proyektor	1	Baik	
13	Layar proyektor	1	Baik	
14	Mesin Absensi	1	Kurang	
15	Meja Kerja	13	Baik	½ biro & biro
16	Meja resepsionis	1	Baik	
17	Kursi eselon	15	Baik	
18	Meja Kerja Eselon	10	Baik	
19	Kursi Tunggu	4	Baik	
20	Kursi rapat	52	Baik	Plastik
21	Lemari arsip	10	Baik	
22	Lemari Penyimpan Barang	5	Baik	
23	Meja Kerja / Eselon	10	Baik	
24	Filling cabinet	6	Baik	
25	Papan pengumuman	1	Baik	
26	White board	1	Kurang	



### **III.3. KINERJA PELAYANAN KECAMATAN PARIAMAN TENGAH**

Tingkat capaian kinerja Kecamatan Pariaman Tengah berdasarkan sasaran/ target renstra Kecamatan Pariaman Tengah periode sebelumnya yaitu tahun anggaran 2024 - 2026. Kinerja sasaran ini rata – rata mencapai 100 %. Dalam usaha mencapai sasaran Kantor Kecamatan Pariaman Tengah menetapkan kebijakan yang dijabarkan dalam 7 (tujuh) sasaran. Pencapaian target kinerja seperti tampak dalam tabel berikut ini:



**Tabel 2.5**

**Capaian Kinerja dan Realisasi Pelayanan Tahun 2019-2023 Kantor Camat Pariaman Tengah**

N O.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023	
			TARGET (%)	REALISASI (%)	TARGET (%)	REALISASI (%)	TARGET (%)	REALISASI (%)	TARGET (%)	REALISASI (%)	TARGET (%)	REALISASI (%)
1	Tersedianya administrasi perkantoran	Persentase tersedianya administrasi perkantoran	90	85	90	88	90	85	90	90	100	90
2	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur	Persentase tersedianya sarana dan prasarana aparatur	82	78	85	75	85	85	85	80	90	82
3	Tersusunnya dokumen perencanaan anggaran dan laporan keuangan bulanan, triwulanan dan semesteran	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan anggaran dan laporan keuangan bulanan, triwulanan dan semesteran	100	80	100	90	100	85	100	90	100	92
4	Tersedianya sarana pendukung peningkatan SDM dan hasil kegiatan	Persentase tersedianya sarana pendukung peningkatan SDM dan hasil kegiatan	100	80	100	85	100	85	100	90	100	90
5	Terselenggaranya pelayanan	Persentase terselenggaranya	100	90	100	85	100	90	100	95	100	90



**(RENSTRA)**  
**KECAMATAN PARIAMAN TENGAH**  
**KOTA PARIAMAN**  
**TAHUN 2024 – 2026**

	administrasi kepada masyarakat	pelayanan administrasi kepada masyarakat										
6	Peningkatan kualitas kinerja pemerintah Kecamatan	Persentase kualitas kinerja pemerintah Kecamatan	100	80	100	85	100	85	100	90	100	95
7	Terpenuhinya kegiatan yang dilaksanakan dengan baik	Persentase terpenuhinya kegiatan yang dilaksanakan dengan baik	100	95	100	95	100	97	100	95	100	95

**Tabel 2.6**

**Target Kinerja Pelayanan tahun 2024-2026 Kantor Camat Pariaman Tengah**

NO.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET (%)		
			2024	2025	2026
1	Tersedianya administrasi perkantoran	Persentase tersedianya administrasi perkantoran	100	100	100
2	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur	Persentase tersedianya sarana dan prasarana aparatur	90	91	92
3	Tersusunnya dokumen perencanaan anggaran dan laporan keuangan bulanan, triwulanan dan semesteran	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan anggaran dan laporan keuangan bulanan, triwulanan dan semesteran	100	100	100
4	Tersedianya sarana pendukung peningkatan SDM dan hasil kegiatan	Persentase tersedianya sarana pendukung peningkatan SDM dan hasil kegiatan	95	96	97
5	Terselenggaranya pelayanan administrasi kepada masyarakat	Persentase terselenggaranya pelayanan administrasi kepada masyarakat	100	100	100
6	Peningkatan kualitas kinerja pemerintah Kecamatan	Persentase kualitas kinerja pemerintah Kecamatan	100	100	100



**(RENSTRA)**  
**KECAMATAN PARIAMAN TENGAH**  
**KOTA PARIAMAN**  
**TAHUN 2024 – 2026**

---

7	Terpenuhinya kegiatan yang dilaksanakan dengan baik	Persentase terpenuhinya kegiatan yang dilaksanakan dengan baik	100	100	100
---	---	--	-----	-----	-----



#### **II.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Dengan memperhatikan pengukuran tren indikator makro Kecamatan Pariaman Tengah, serta terhadap LAKIP 2022, dapat dikemukakan beberapa tantangan/hambatan, sebagai berikut:

- a. Tantangan dalam pembangunan daerah Kecamatan Pariaman Tengah secara internal adalah kurangnya infrastruktur atau peralatan yang memadai sehingga pelaksanaan program terasa terhambat dalam progresnya.
- b. Secara eksternal Kecamatan Pariaman Tengah lebih dominan sebagai wilayah yang dipenuhi dengan kegiatan perekonomian. Hal ini mengakibatkan perlunya kebutuhan yang ekstra dalam penertiban sosial untuk mengendalikan hadirnya kegiatan perekonomian yang dapat mengganggu kenyamanan di wilayah Kecamatan Pariaman Tengah.
- c. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas.
- d. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran Kecamatan Pariaman Tengah harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat.
- e. Tuntutan reformasi diberbagai bidang kehidupan khususnya dalam menentukan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat yang merupakan amanah.
- f. Pemberian pelayanan kepada masyarakat secara maksimal tanpa komplain sebagai instansi pembina penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan.
- g. Adanya kegiatan yang tidak tepat waktu.

#### **Peluang**

Peluang yang sangat mendukung kelancaran Kecamatan Pariaman Tengah dalam pencapaian visi dan misinya antara lain:



**(RENSTRA)**  
**KECAMATAN PARIAMAN TENGAH**  
**KOTA PARIAMAN**  
**TAHUN 2024 – 2026**

---

- a. Perubahan paradigma sistem pemerintahan demokratis dapat meningkatkan peran Kecamatan Pariaman Tengah dalam perencanaan pembangunan dan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah;
- b. Adanya kepercayaan dari pimpinan daerah dan masyarakat kepada Kecamatan Pariaman Tengah untuk memacu dan memotivasi menjawab tantangan dan permasalahan di masa depan;
- c. Dukungan stakeholder yang terkait dengan perencanaan daerah cukup tinggi, nampak jelas dari tingkat aktifitas dalam menghadiri undangan setiap kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Kecamatan Pariaman Tengah;
- d. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai;
- e. Mudah akses informasi yang lebih cepat, tepat, sehingga mudah dalam meningkatkan profesionalisme. Sejalan dengan kemajuan jaman, media informasi dari segala jenis mudah didapat di Kecamatan Pariaman Tengah, terutama dilihat dari posisi strategis wilayahnya. Hal ini dapat dipergunakan untuk lebih memperluas informasi untuk mengenalkan potensi Kecamatan Pariaman Tengah.

### **Masalah**

Kecamatan yang merupakan organisasi yang berinteraksi begitu dekat dengan masyarakat maka tidak menutup kemungkinan terdapat berbagai masalah yang sangat kompleks diantaranya adalah:

1. Kondisi Internal
  - a) Kurang tersedianya SDM aparatur Kecamatan
  - b) Struktur Organisasi yang belum terisi
  - c) Peningkatan fungsi koordinasi di wilayah Kecamatan Pariaman Tengah yang belum baik
  - d) Sarana dan prasarana yang belum mencukupi guna mendukung kegiatan di Kantor Kecamatan Pariaman Tengah



2. Kondisi Eksternal

- a) Banyak kegiatan di semua bidang di Kecamatan dan Kelurahan yang seharusnya di monitor akan tetapi jumlah pegawai sangat terbatas di semua Seksi di Kecamatan Pariaman Tengah, sehingga perlu adanya penambahan pegawai
- b) Dengan perkembangan sistem penatausahaan keuangan tiap tahun yang berubah maka Desa mengalami banyak kendala dalam pengelolaannya terutama pembuatan SPJ
- c) Kurangnya kesejahteraan perangkat Kecamatan sehingga berpengaruh pada motivasi kerja.
- d) Wilayah Kecamatan Pariaman Tengah yang rawan banjir terutama di bagian selatan sehingga untuk pengembangan pertanian di daerah Kecamatan Pariaman Tengah mengalami kesulitan.

Prediksi keadaan Kecamatan Pariaman Tengah 3 ( tiga ) tahun kedepan 2024-2026 secara menajerial menurut teori SWOT (*Strenght, Weakness, Oppurtunity and Threat*) dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Faktor Internal

a) Kekuatan:

1. Tersedianya SDM yang memadai
2. Adanya struktur organisasi yang terpola.
3. Adanya sebagian pelimpahan kewenangan pemerintah dari Wali Kota kepada Camat.
4. Adanya koordinasi di Wilayah Kecamatan Pariaman Tengah yang baik.

b) Kelemahan:

1. Kurang pegawai di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan.
2. Pelimpahan sebagian kewewenangan Walikota kepada Camat belum disertai dengan adanya juklak dan juknis
3. Belum mendapatkan pelatihan sebagai tenaga operator komputer yang berhubungan dengan pelayanan
4. Usulan perencanaan pembangunan lewat musrenbang belum semuanya di laksanakan. Hal ini dikarenakan dana yang



**(RENSTRA)**  
**KECAMATAN PARIAMAN TENGAH**  
**KOTA PARIAMAN**  
**TAHUN 2024 – 2026**

---

dibutuhkan tidak mencukupi dan sulitnya menjalin dan mengatur koordinasi antar Instansi dalam urusan perencanaan.

5. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan.
6. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan.
7. Belum optimalnya koordinasi antar Instansi/UPT/UPTD yang diharapkan dapat memperlancar dan mempertajam analisa perencanaan pembangunan.
8. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan

2. Faktor Eksternal

a) Peluang

1. Sistem dan birokrasi Pemerintah Kota Pariaman sudah tertata dengan baik.
2. Kepemimpinan Camat yang visioner, berkomitmen dan berintegritas sehingga menciptakan pembangunan yang berpartisipasi di Kecamatan Pariaman Tengah.
3. Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
4. Hubungan yang harmonis dengan Instansi lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (stakeholders).
5. Ditetapkannya Perda tentang RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023 yang merupakan perencanaan pembangunan di Kota Pariaman.
6. Ditetapkannya Perda Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2018-2023 yang makin membuka peluang peran serta masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.



b) Ancaman

1. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangan. Dan hal tersebut harus ditampung dan diperhatikan.
2. Masih adanya aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan partisipatif.
3. Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat di Kecamatan Pariaman Tengah.
4. Masih adanya kebijakan yang kadang-kadang tidak berpihak pada masyarakat.

Dari faktor internal dan faktor eksternal kemudian diinterasikan dengan mengeluarkan pemetaan prediksi dan pemetaan interaktif yaitu sebagai berikut:

1. Pemetaan kekuatan untuk memanfaatkan peluang
  - a) Koordinasi internal yang baik digunakan untuk meningkatkan tugas koordinasi di wilayah Kecamatan Pariaman Tengah
  - b) SDM yang memadai dan struktur yang terpola disertai pelimpahan kewenangan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Kecamatan
2. Pemetaan dengan memperkecil kelemahan dengan memanfaatkan peluang:
  - a) Meningkatkan pemahaman tupoksi melalui diklat/pelatihan-pelatihan.
  - b) Menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana.
  - c) Meningkatkan koordinasi tingkat Kecamatan
3. Pemetaan kekuatan untuk menghindari ancaman
  - a) Meningkatkan fungsi koordinasi dan fasilitasi Pemerintah Kelurahan/Desa
  - b) Bekerja sama dengan Dinas/Instansi terkait dalam penerapan teknologi tepat guna
  - c) Meningkatkan pelayanan administrasi kepada masyarakat serta meningkatkan kinerja pemerintah Kecamatan
4. Pemetaan dengan memperkecil kelemahan dan menghindari ancaman
  - a) Meningkatkan kualitas SDM secara menyeluruh



- b) Mengoptimalkan fungsi koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan/Desa
- c) Mengoptimalkan sarana dan prasarana serta dana dalam pelaksanaan tugas.
- d) Mengoptimalkan koordinasi dengan instansi yang lebih atas.

## II.5. STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Penetapan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Kecamatan Pariaman berdasarkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pariaman Tengah yakni:

**Tabel 2.7**

### **Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kecamatan Pariaman Tengah**

NO	SASARAN TRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SATUAN	TARGET
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Hasil Suvey	%	85
2	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Persentase capaian peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Capaian peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dapat dihitung dengan rumus: Jumlah kewenangan yang dilaksanakan/Jumlah kewenangan yang dilimpahkan X 100%	%	6,5

## II.6. RENCANA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR OLEH APBN/APBD

Kondisi infrastruktur di Kecamatan Pariaman Tengah pada umumnya berada dalam kondisi yang cukup baik. Hanya untuk beberapa ruas jalan perlu perbaikan, namun demikian pada saat ini infratraktur jalan masih dapat dilewati oleh masyarakat di daerah ini. Salah satu infrastruktur jembatan yang ada di Kecamatan Pariaman Tengah, yakni jembatan gantung di Desa Kampung Apar yang juga merupakan urat nadi sebagai jembatan penghubung antar Kecamatan Pariaman Tengah di Kota Pariaman dengan Kecamatan Nan Sabaris di Kabupaten Padang Pariaman perlu diperbaiki atau diganti menjadi jembatan leger atau beton.

Untuk lebih jelasnya, berikut ini digambarkan prioritas Kecamatan Pariaman Tengah dalam pengusulan pembangunan infrastruktur di daerah ini yang dapat dilihat dalam tabel berikut ini:



**(RENSTRA)**  
**KECAMATAN PARIAMAN TENGAH**  
**KOTA PARIAMAN**  
**TAHUN 2024 – 2026**

**Tabel 2.8**  
**Prioritas Rencana Pembangunan Infrastruktur**  
**Kecamatan Pariaman Tengah Tahun 2024-2026**

<b>NO</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>LOKASI</b>	<b>VOLUME</b>	<b>DANA YG DIBUTUHKAN (Rp)</b>
1	Rehabilitasi Kantor Camat	Kantor Camat Parteng	1 unit	100,000,000
2	Pembelian Tanah dan Pembangunan Gedung Kantor	Kantor Lurah Kampung Jawa I	1 km	1,200,000,000
3	Rehabilitasi Kantor Lurah Taratak	Kantor Lurah Taratak	1 unit	700,000,000
<b>JUMLAH</b>				<b>2,000,000,000</b>



## **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

### **III.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN**

Berdasarkan tugas dan fungsi serta kewenangan maka Kecamatan Pariaman Tengah sebagai OPD adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pelayanan. Adapun pengembangan dan peningkatan mutu kualitas dan kuantitas pelayanan diperlukan pemahaman terhadap potensi, aspek-aspek maupun kondisi yang terlihat karena hal ini dapat mempengaruhi kepada sasaran dan tujuan perencanaan yang ingin dihasilkan dengan cara perumusan isu-isu strategis dan mengidentifikasi permasalahan.

Berkaitan identifikasi permasalahan maupun perumusan isu-isu strategis dalam rangka penyusunan perencanaan yakni memanfaatkan peluang dan kekuatan, serta mengantisipasi terhadap kemungkinan terjadinya kegagalan. Observasi isu-isu strategis yang diidentifikasi antara lain :

1. Pelimpahan kewenangan dari Walikota kepada Camat belum sesuai tugas dan fungsi termasuk sarana, prasarana, dana dan personil (berlimpahnya kewenangan tidak diimbangi dengan SDM yang sesuai kompetensi)
2. Terbatasnya aparatur/personil pada bagian pelayanan umum (PATEN) sehingga SOP PATEN belum maksimal
3. Lemahnya kompetensi Sumber Daya Aparatur dalam menjalankan tupoksi masing-masing
4. Kurang memadai sarana dan prasarana di Kecamatan
5. Koordinasi dan komunikasi perlu ditingkatkan antar OPD lainnya
6. Belum tersedianya data-data yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan program dan kegiatan
7. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga sulit mengukur capaian tingkat kinerja



*(RENSTRA)*  
**KECAMATAN PARIAMAN TENGAH**  
**KOTA PARIAMAN**  
**TAHUN 2024 – 2026**

---

8. Lambatnya peranan fungsi kelembagaan di masyarakat akibat kurangnya koordinasi yang baik dengan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah.

Selain itu identifikasi permasalahan yang perlu dikemukakan meliputi 4 (empat) aspek kajian Kecamatan Pariaman Tengah, prediksi isu – isu strategis yang akan terjadi pada masa 3 (tiga) tahun kedepan 2024 – 2026 antara lain sebagai berikut:

1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Wali kota Pariaman kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Walikota kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kota Pariaman;
2. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan Company/Cooperate Sosial Resposipility (CSR), maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
3. Pelayanan Prima. Kecamatan Pariaman Tengah sebagai salah satu OPD di Kota Pariaman yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali



**(RENSTRA)**  
**KECAMATAN PARIAMAN TENGAH**  
**KOTA PARIAMAN**  
**TAHUN 2024 – 2026**

---

kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat;

4. Peningkatan Kapasitas Aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur.



**Tabel 3.1**  
**Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan**  
**di Kecamatan Pariaman Tengah**

ASPEK KAJIAN	CAPAIAN KONDISI SAAT INI	STANDAR YANG DIGUNAKAN	FAKTOR YANG MEMPENGARUHI		PERMASALAHAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
			INTERNAL	EKSTERNAL	
Pelayanan, Informasi dan Pengaduan	Sarana dan prasarana pelayanan publik belum memenuhi ketentuan standar SOP	Peraturan tentang Pelayanan Publik, SOP, dan SPP	Kondisi ruangan kantor kurang memadai	Tuntutan masyarakat atas mutu kualitas dan fasilitas pelayanan publik yang tinggi	Pelaksanaan pelayanan publik pada Kecamatan Pariaman Tengah belum memenuhi standar pelayanan
	Pelaksanaan SOP belum maksimal		Masih rendahnya kompetensi aparatur	Kebutuhan akan kemudahan akses informasi yang akurat dan up to date	
	Penempatan tenaga teknis berkaitan pelayanan perizinan belum sesuai kompetensi sehingga pencapaian pelayanan belum optimal		Tenaga teknis masih terbatas		



**(RENSTRA)**  
**KECAMATAN PARIAMAN TENGAH**  
**KOTA PARIAMAN**  
**TAHUN 2024 – 2026**

Pemerintahan, keamanan dan ketertiban	Banyaknya pelanggaran Perda Perizinan (IMB, HO dan SITU)	Perda Perizinan, Perda Retribusi, dan Perwako Pelimpahan Kewenangan	Sosialisasi Perda belum optimal	Beragamnya kegiatan masyarakat memerlukan fasilitasi yang efektif	Masih kurangnya dukungan anggaran
	Kurangnya Personil/Aparatur dalam mendukung tegaknya Perda		Terkendala dengan tumpang tindihnya koordinasi OPD dan lintas sektor terkait	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengurus perizinan	Kurangnya sosialisasi Perda terhadap masyarakat
	Kesadaran masyarakat masih rendah terhadap keamanan lingkungan		Terbatasnya personil/aparatur dalam melakukan monev	Dukungan stakeholder masih belum optimal	Pelaksanaan tugas tidak optimal
	Regulasi pelimpahan kewenangan				
Pembinaan sosial, ekonomi dan budaya	Pengelolaan data sosial masih lemah dalam sinkron Data PMKS	Regulasi Pelimpahan Kewenangan, Pagu Indikatif, Musrenbang	Terbatasnya personil/aparatur dalam rangka pembinaan dan pengolahan data	Dukungan Tenaga PSM belum dilibatkan	Kerterbatasan kewenangan Kecamatan belum sesuai dengan porsi tugas dan fungsi



**(RENSTRA)**  
**KECAMATAN PARIAMAN TENGAH**  
**KOTA PARIAMAN**  
**TAHUN 2024 – 2026**

	Mulai hilangnya gairah dan minat terhadap kearifan budaya lokal dan bidang keolahragaan		Belum optimalnya Program dan Kegiatan terhadap dukungan Sosial, Ekonomi dan Budaya	Lemahnya koordinasi dari OPD terkait	Dukungan Program dan Kegiatan belum optimal
	Tindaklanjut hasil musrenbang desa dan kecamatan belum optimal		Masih lemahnya dukungan kebijakan pimpinan dalam pelaksanaan tupoksi	Sarana Olahraga, Budaya masih kurang	Penguatan optimalisasi pemberdayaan masyarakat perlu ditingkatkan
	Masih adanya desa yang belum membentuk BUMDES	Lamanya tahapan proses musrenbang			
		Kurangnya koordinasi antar OPD Terkait mengenai usulan Musrenbang, sehingga terjadinya tumpang tindih usulan			



### III.2 CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI, ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT, ASPEK DAYA SAING DAERAH DAN ASPEK PELAYANAN UMUM

Kantor Camat Pariaman Tengah telah berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di wilayahnya. Namun berbagai hambatan, tantangan dan kendala banyak dihadapi. Untuk menghadapi semua itu, Kantor Camat Pariaman Tengah selalu bekerja keras dan melakukan kerjasama serta koordinasi dengan Pemerintah Kota Pariaman terutama OPD terkait. Berbagai prestasi dapat dihasilkan dalam pelaksanaan pembangunan. Prestasi yang pernah diraih oleh Kecamatan Pariaman Tengah antara lain:

**Tabel 3.2**  
**Prestasi Kecamatan Pariaman Tengah**  
**Tahun 2019-2023**

NO.	PRESTASI	TAHUN
1	Juara 1 Lomba Pokja IV PKK Tk. Kecamatan (Desa Cimparuh)	2019
2	Juara 1 Lomba Pokja II Tk. Kecamatan (Kel. Jawi-jawi II )	2019
3	Juara 1 Lomba Pokja III Tk. Kecamatan (Kel. Kampung Jawa II)	2019
4	Juara 1 Lomba Administrasi PKK (Desa Pauh Barat)	2019
5	Juara 1 Lomba Kader Berprestasi Tk. Provinsi (Desa Cimparuh)	2019
6	Juara 1 10 Program Pokok PKK Tk. Kota Pariaman (Desa Pauh Timur)	2020
7	Juara 1 Lomba Yel-yel PKK Tk. Kota Pariaman	2020
8	Juara 1 Pokja II Tk. Kota Pariaman	2020
9	Juara 1 Pokja III Tk. Kota Pariaman	2020
10	Juara 1 Pokja IV Tk. Kota Pariaman	2020
11	Juara III Lomba Gerakan PKK Bidang Pokja I (Desa Pauh Timur)	2022
12	Juara 1 Lomba Gerakan PKK Bidang Pokja II (Desa Pauh Timur)	2022
13	Juara Harapan 1 Lomba Gerakan PKK Bidang Pokja III (Desa Pauh Timur)	2022
14	Juara 2 Lomba Gerakan PKK Bidang Pokja IV (Desa Pauh Timur)	2022



### **III.3 ISU – ISU STRATEGIS**

Peran perencanaan strategis sangatlah penting dalam membantu organisasi untuk menetapkan isu strategis yang perlu dan relevan untuk diperjuangkan. Kegagalan organisasi dalam menetapkan isu strategis akan berdampak pada penyelenggaraan tugas dan fungsi secara rutin (*bussiness as usual*) dan reaktif.

Mencermati hal ini, serta sebagai upaya untuk membenahi pelaksanaan tugas agar terhindar dari *rutinitas* dan *reaktif*, Kecamatan Pariaman Tengah merumuskan beberapa isu strategis terkait tugas dan fungsi antara lain:

1. Optimalisasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Tuntutan masyarakat dan regulasi dalam pelayanan semakin semakin meningkat terhadap kebutuhan Pelayanan Prima (*Services Excelent*), hal ini harus diimbangi dengan pembuatan regulasi yang mampu menampung kemampuan aparatur dan kepentingan masyarakat. Standar Pelayanan adalah hal yang bersifat mutlak ada, sehingga pelayanan akan akuntabel dan transparan. Disamping itu ada perlunya partisipasi masyarakat dalam membangun komunikasi efektif, serta tersedianya media informasi untuk *check and balance* terhadap pelaksanaan pelayanan

2. Peningkatan Kemampuan dan Kompetensi Aparatur

Kemampuan aparatur adalah salah satu faktor yang cukup penting guna melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta memperbaiki citra birokrasi dengan profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal *public services and public complaint*. Sumber daya aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan *Good Governance*. Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur adalah perubahan mentalitas/budaya kerja aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai ‘pelayan masyarakat’. Dan tak kalah penting penerapan penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*) terhadap kinerja aparatur. Selain hal itu sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas, dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta



**(RENSTRA)**  
**KECAMATAN PARIAMAN TENGAH**  
**KOTA PARIAMAN**  
**TAHUN 2024 – 2026**

---

ada upaya dan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Pendayagunaan aparatur pemerintah Kecamatan Pariaman Tengah dalam makna lain adalah juga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintah kota, melalui kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sektor penyelenggara negara (*public service reform*) dalam rangka mewujudkan *Good Governance*.

3. Peningkatan Sarana dan Prasarana

Guna terwujudnya Pelayanan Prima di Kecamatan Pariaman Tengah perlu adanya dukungan sarana dan prasarana yang mencukupi, serta kebutuhan pengembangan inovasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi yang terintegrasi sehingga terciptanya kemudahan akses informasi yang akurat dan up to date, hal ini merupakan solusi dalam merespon meningkatnya tuntutan masyarakat pada penyempurnaan terhadap standar pelayanan yang ada berikut SOP, SDM dan fasilitas lainnya. Kondisi sekarang menunjukkan masih belum terpenuhinya kualitas pelayanan publik seperti yang diharapkan.

4. Pemanfaatan Pelimpahan Kewenangan

Pelimpahan kewenangan adalah sebuah dasar bagi pelaksanaan kinerja Perangkat Daerah, perlu adanya penguatan terhadap pelaksanaannya. Dalam melaksanakan kewenangan perlu diklasifikasi yang berupa perizinan, rekomendasi, fasilitasi, penyelenggaraan kegiatan, penetapan, pembinaan dan koordinasi. Dengan klasifikasi tersebut akan terlihat mana kewenangan yang harus lebih dulu dilaksanakan, yang tentu saja juga harus disertai pemenuhan terhadap sumber daya baik manusia/perangkat maupun pembiayaan.

5. Mengoptimalkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan

Dengan meningkatnya tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap kualitas pembangunan, hal ini merupakan indikator dalam penyusunan perencanaan pembangunan pemerintahan secara aspiratif dan partisipatif selanjutnya berdampak kepada akuntabilitas kinerja pemerintahan (*good government*). Pengelolaan pembangunan berdasarkan identifikasi pada fungsi perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi serta pelaporan



**(RENSTRA)**  
**KECAMATAN PARIAMAN TENGAH**  
**KOTA PARIAMAN**  
**TAHUN 2024 – 2026**

berbasis teknologi Informasi Komunikasi (TIK) dapat tercapai pembangunan berkualitas dengan keselarasan, keterpaduan, sinkronisasi, sinergitas dan kerjasamanya antara pelaku pembangunan dalam pencapaian sasaran pembangunan. Memahami hal tersebut sangatlah penting untuk meningkatkan peran serta yang aktif dari masyarakat dalam rangka optimalisasi pemberdayaan masyarakat terhadap kelangsungan pembangunan daerah.

Isu-isu strategis di Kecamatan Pariaman Tengah dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

**Tabel 3.3**  
**Isu-Isu Strategis Kecamatan Pariaman Tengah**

<b>NO.</b>	<b>ISU STRATEGIS</b>	<b>PERMASALAHAN STRATEGIS</b>
1	Kualitas Pelayanan Publik	SDM yang masih kurang dalam pelayanan baik dari segi kuantitas, maupun kualitas sehingga masih menimbulkan ketidakpuasan kepada masyarakat dalam pengurusan administrasi kependudukan di Kecamatan
		Sarana dan prasarana yang masih belum mendukung dalam meningkatkan kepuasan masyarakat
		Belum ada batasan dan SOP yang jelas dari SKPD teknis terkait lainnyaterkaitpelayanansehingga membuat pelayanan PATEN kurang maksimal
2	Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan	Masih rendahnya swadaya masyarakat dalam pembangunan daerah Kelurahan
		Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam ikut serta membangun kewilayahan
		Masih banyaknya fasilitas jalan/ jembatan yang belum ada atau rusak.
3	Kententraman dan Ketertiban Masyarakat	Terdapat beberapa permasalahan tanah yang menyangkut tanah pribadi dan tanah ulayat di Kecamatan Pariaman Tengah
		Masih belum tertibnya pembuangan sampah yang dilakukan warga
		Masih adanya tawuran yang dilakukan siswa-siswa sekolah
4	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai AKIP yang belum mencapai huruf A
		Keterbatasan anggaran dalam mencapai sasaran



## **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

### **IV.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH**

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun. Rumusan tujuan harus memenuhi kriteria dapatdiukur dalam jangka waktu 3 (tiga) tahunan, disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, dan disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isustrategis. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Rumusan sasaran memperhatikan kriteria *specific, measurable, achievable, relevant, time bond, dan continuously improve* (SMART-C).

Tujuan dan sasaran dalam RPJMD menjadi landasan dalam perumusan tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Pariaman Tengah. Pelaksanaan program pembangunan oleh Pemerintah harus mempunyai tujuan dan sasaran. Tujuan dan sasaran program pembangunan di Kecamatan Pariaman Tengah diselaraskan dengan tujuan dan sasaran program pembangunan Pemerintah Kota Pariaman.

Kecamatan Pariaman Tengah menetapkan tujuan dan sasaran sebagaimana tertuang pada tabel sebagai berikut:



(RENSTRA)  
KECAMATAN PARIAMAN TENGAH  
TAHUN 2024 – 2026

(RENSTRA)  
KECAMATAN PARIAMAN TENGAH  
KOTA PARIAMAN  
TAHUN 2024 – 2026

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman Tahun 2024-2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL	TARGET CAPAIAN TAHUN KE			KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE
					2024	2025	2026	
Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas	Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan terhadap masyarakat	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Nilai	4,4 (Sangat Baik)	4,51 (Pelayanan Prima)	4,52 (Pelayanan Prima)	4,53 (Pelayanan Prima)	4,53 (Pelayanan Prima)
	Meningkatnya peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	85,7 (Baik)	86,5 (Baik)	87,7 (Baik)	88,8 (Sangat Baik)	88,8 (Sangat Baik)
	Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) aktif		Persen	100%	100%	100%	100%	100%



## BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mencapai tujuan sedangkan kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focused-management*). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana, tujuan dan sasaran akan dicapai.

Berikut ini Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Pariaman Tengah untuk tahun 2024-2026.

**Tabel 5.1**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan**  
**Kecamatan Pariaman Tengah tahun 2024-2026**

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Peningkatan Ruang Partisipasi Publik dalam Pengawasan dan Peningkatan	Pemanfaatan Pelimpahan Kewenangan
		Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Aparatur	Pengembangan inovasi pelayanan publik berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
			Penguatan Sistem Pengaduan Masyarakat yang efektif dan terintegrasi
			Pemenuhan Jumlah Aparatur di bidang Pelayanan
			Pemenuhan jumlah aparatur di bidang pelayanan
			Penyederhanaan prosedur pelayanan perizinan seiring penguatan integrasi berbagai jenis pelayanan
			Meningkatkan nilai SAKIP
			Peningkat kualitas pelaporan kinerja
			Penerapan reward dan punishment bagi aparatur berkinerja
			Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
	Meningkatkan Koordinasi dan	Pemanfaatan Hasil Musrenbang Desa dan Kecamatan	



**(RENSTRA)**  
**KECAMATAN PARIAMAN TENGAH**  
**TAHUN 2024 – 2026**

		Konsolidasi dengan Pihak Terkait	Peningkatan Dukungan Pengembangan UMKM
			Menumbuhkembangkan wawasan kebangsaan masyarakat
			Peningkatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pendataan Sosial Masyarakat
			Peningkatan Koordinasi dengan Stakeholder terkait



## **BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Berdasarkan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Pariaman Tengah maka rencana program dan kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, target kinerja program serta kerangka acuan. Indikasi rencana program prioritas merupakan upaya-upaya yang akan ditempuh dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam mewujudkan visi dan misi Walikota dan Wakil Wali kota. Dalam implementasinya secara operasional, program-program tersebut dijabarkan kedalam urusan-urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Program-program tersebut selanjutnya dikelompokkan ke dalam urusan pemerintahan Program SOPD terkait sehingga dapat dilihat dengan jelas pembagian tugas SOPD dalam melaksanakan sasaran pembangunan yang telah disusun, yang menjadi tanggung jawab SOPD langsung dalam capaian Visi, Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman.

Untuk dapat merumuskan program secara terukur dan memudahkan pelaksanaan evaluasi, dari masing-masing Program diikuti dengan Indikator dan target kinerja yang akan dicapai pada tiap tahunnya. Indikator dan target kinerja ini ditetapkan dengan memperhatikan kondisi awal dengan mempertimbangkan kemampuan pendanaan untuk mencapai target tersebut. Pada target kerja diperkirakan output dan outcome yang akan dihasilkan dari masing-masing program. Rincian program berdasarkan urusan dengan Indikator dan target kinerja serta indikasi kebutuhan pendanaan dengan rinci dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:



**Tabel 6.1**

**Rencana Program Kecamatan Pariaman Tengah Tahun 2024 – 2026**

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL (2022)	TARGET KINERJA						KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA (AKHIR TAHUN 2026)		UNIT KERJA PENANGGUNGJAWAB
								2024		2025		2026		KINERJA	KEUANGAN (RP.)	
								KINERJA	KEUANGAN (RP.)	KINERJA	KEUANGAN (RP.)	KINERJA	KEUANGAN (RP.)			
Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Pembangunan Daerah	5.1.1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah Kota Pariaman	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah Kota	%	100	100	10.631.607.125	100	10.883.935.666	100	12.485.462.486	100	25.513.802.846	Sekretaris
		5.1.1.02.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas penatausahaan keuangan	Persentase tertib administrasi keuangan	%	100	100	10.080.505.508	100	10.245.606.508	100	11.747.800.100	100	23.495.600.200	



(RENSTRA)

KECAMATAN PARIAMAN TENGAH

KOTA PARIAMAN

TAHUN 2024 – 2026

	5.1.1.0 2.02.01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	n perangkat daerah	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	orang x bulan	104 orang x 14 bulan	104 orang x 14 bulan	10.009.885.508	104 orang x 14 bulan	10.169.886.508	120 orang x 14 bulan	11.643.962.600	120 orang x 14 bulan	23.287.925.200	Subag. Umum dan Program
	5.1.1.0 2.02..02	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN		Jumlah pengelolaan keuangan OPD yang dibayarkan honor per bulannya	Bulan	12	-	70.620.000	12	75.720.000	12	103.837.500	24	207.975.000	Subag. Umum dan Program
	5.1.1.0 2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	%	100	100	173.394.950	100	205.229.824	100	227.110.569	100	997.099.012	
	5.1.1.0 2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	daerah	Jumlah alat listrik dan penerangan kantor yang disediakan	Jenis	5	5	12.495.000	5	12.807.375	5	13.127.559	10	26.255.118	Subag. Umum dan Program
	5.1.1.0 2.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor		Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	Jenis	25	25	39.999.950	25	40.999.949	25	42.024.947	50	84.049.894	Subag. Umum dan Program
				Jumlah makan dan snack yang disediakan	Kali	12	12		12		12		24		



**(RENSTRA)**  
**KECAMATAN PARIAMAN TENGAH**  
**KOTA PARIAMAN**  
**TAHUN 2024 – 2026**

	5.1.1.0 2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Jumlah jenis cetakan yang disediakan	Jenis	9	9	20.900.000	9	21.422.500	9	21.958.063	18	43.916.126	Subag. Umum dan Program
				Jumlah lembar penggandaan yang disediakan	Lembar	10.000	10.000		10.000		10000		20.000		
	5.1.1.0 2.06.06	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam daerah yang dilakukan	Kali	48	48	100.000.000	48	130.000.000	48	150.000.000	96	300.000.000	Subag. Umum dan Program
				Jumlah koordinasi dan konsultasi luar daerah yang dilakukan	Kali	12	12		12		12		24		
	5.1.1.0 2.08.	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	100	95.000.000	100	110.000.000	100	1.350.000.000	100	270.000.000	



**(RENSTRA)**  
**KECAMATAN PARIAMAN TENGAH**  
**KOTA PARIAMAN**  
**TAHUN 2024 – 2026**

	5.1.1.0 2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa tagihan listrik dan telepon yang dibayarkan per bulannya	Bulan	12	12	50.000.000	12	6.000.000	12	70.000.000	24	140.000.000	Subag. Umum dan Program
	5.1.1.0 2.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kebersihan kantor yang disediakan	Orang x bulan	2 orang x 13 bulan	2 orang x 13 bulan	45.000.000	2 orang x 13 bulan	50.000.000	2 orang x 13 bulan	65.000.000	2 orang x 13 bulan	130.000.000	Subag. Umum dan Program
	5.1.1.0 2.07.	Pengadaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase ketersediaan BMD sesuai dengan perencanaan	%	100	100	51.016.667	100	66.417.084	100	86.827.511	100	173.655.022	
	5.1.1.0 2.07.05	Pengadaan mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Unit	3	3	16.016.667	3	16.417.084	3	16.827.511	6	33.655.022	Subag. Umum dan Program
	5.1.1.0 2.07.06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	8	8	35.000.000	8	50.000.000	8	70.000.000	16	140.000.000	Subag. Umum dan Program



**(RENSTRA)**  
**KECAMATAN PARIAMAN TENGAH**  
**KOTA PARIAMAN**  
**TAHUN 2024 – 2026**

		5.1.1.0 2.09.	Pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase BMD yang berkondisi baik	%	100	100	211.69 0.000	100	231.68 2.250	100	258.72 4.306	100	517.44 8.612	
		5.1.1.0 2.09.01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	Unit	9	9	97.000. 000	9	110.00 0.000	9	125.00 0.000	18	250.00 0.000	Subag. Umum dan Program
				Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dibayarkan pajaknya	Unit	9	9		9		9		18		



**(RENSTRA)**  
**KECAMATAN PARIAMAN TENGAH**  
**KOTA PARIAMAN**  
**TAHUN 2024 – 2026**

	5.1.1.0 2.09.05	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	Unit	9	9	10.000.000	9	10.250.000	9	10.506.250	18	21.012.500	Subag. Umum dan Program
			Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dibayarkan pajaknya	Unit	9	9						18		
	5.1.1.0 2.09.06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	36	36	69.690.000	36	71.432.250	36	73.218.056	72	146.436.112	Subag. Umum dan Program



**(RENSTRA)**  
**KECAMATAN PARIAMAN TENGAH**  
**KOTA PARIAMAN**  
**TAHUN 2024 – 2026**

	5.1.1.0 2.09.10	Pemeliharaan rehabilitasi sarpras gedung kantor atau bangunan lainnya		Jumlah sarpras gedung kantor atau bangunan lainnya yang direhabilitasi/dipelihar	Unit	1	1	35.000.000	1	40.000.000	1	50.000.000	1	100.000.000	Subag. Umum dan Program
		Penataan organisasi						20.000.000		25.000.000		30.000.000		60.000.000	
		Monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan publik dan tata laksana		Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan publik dan tata laksana				20.000.000		25.000.000		30.000.000		60.000.000	Kasi Pemerintahan
	5.1.2.	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase pencapaian sasaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	75	78	80.000.000	80	95.000.000	85	110.000.000	85	220.000.000	



(RENSTRA)  
KECAMATAN PARIAMAN TENGAH  
KOTA PARIAMAN  
TAHUN 2024 – 2026

	5.1.2.0 2.01.	Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	Optimalisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	Jumlah dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	Dokumen	1	1	80.000.000	1	95.000.000	1	110.000.000	2	220.000.000	
	5.1.2.0 2.01.03	Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	daerah yang ada di kecamatan	Jumlah laporan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Laporan	1	1	50.000.000	1	60.000.000	1	65.000.000	1	130.000.000	Kasi PMD
	5.1.2.0 2.01.04	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan		Jumlah laporan pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Laporan	1	1	30.000	1	35.000.000	1	45.000.000	2	90.000.000	Kasi Kesos



**(RENSTRA)**  
**KECAMATAN PARIAMAN TENGAH**  
**KOTA PARIAMAN**  
**TAHUN 2024 – 2026**

	5.1.3.	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	100	100	35.000.000	100	40.000.000	100	50.000.000	100	100.000.000	
	5.1.3.0 2.01.	Kegiatan pemberdayaan kelurahan	Optimalisasi kegiatan pemberdayaan kelurahan	Persentase program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	100	100	35.000.000	10	40.000.000	100	50.000.000	100	100.000.000	
	5.1.3.0 2.01.01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah rencana pembangunan di kelurahan		Jumlah laporan kelembagaan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah rencana pembangunan di kelurahan	Laporan	1	1	35.000.000	1	40.000.000	1	50.000.000	2	100.000.000	Kasi PMD
	5.5.2.	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pemerintah	Persentase program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	65	70	60.000.000	50	70.000.000	55	90.000.000	55	180.000.000	



(RENSTRA)  
KECAMATAN PARIAMAN TENGAH  
KOTA PARIAMAN  
TAHUN 2024 – 2026

	5.5.2.0 2.01.	Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	tahan desa	Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	70	72	60.000.000	75	70.000.000	78	90.000.000	78	180.000.000		
	5.5.2.0 2.01.04	Fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan		Jumlah laporan hasil pelaksanaan fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan	Laporan	1	1	30.000.000	1	35.000.000	1	45.000.000	2	90.000.000	Kasi Trantibum	
	5.5.2.0 2.01.12	Fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan		Jumlah laporan hasil pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan	Laporan	1	1	30.000.000	1	35.000.000	1	45.000.000	2	90.000.000	Kasi Kesos	
Jumlah										10.806.607.125		11.088.935.666		12.735.462.486		26.013.802.846



## BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi yang pada akhir periode Renstra dijadikan sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif, merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (*outcomes*) dari kegiatan (*output*).

Indikator kinerja juga dapat memberi gambaran tentang prestasi yang diharapkan di masa mendatang. Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan pada akhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja. Oleh karena itu, target kinerja harus menggambarkan secara langsung pencapaian sasaran Renstra dan memenuhi kriteria *specific, measurable, achievable, relevant, time bond dan continuously improve (SMART-C)*. Penetapan indikator kinerja kecamatan bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kecamatan Pariaman Tengah. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Renstra dapat dicapai.



**Tabel 7**  
**Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Pariaman Tengah**  
**yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah**

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL	TARGET CAPAIAN TAHUN		
			2024	2025	2026
Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Nilai	4,4 (sangat baik)	4,51 (pelayanan prima)	4,52 (pelayanan prima)	4,53 (pelayanan prima)
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	85,7 (baik)	86,5 (baik)	87,7 (baik)	88,8 (sangatbaik)
Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT) aktif	Persen	100%	100%	100%	100%



## BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Pariaman Tengah merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang menjabarkan pelaksanaan RPD sesuai ketugasan dan fungsi Kecamatan Pariaman Tengah. Renstra Kecamatan Pariaman Tengah Tahun 2024-2026 dilaksanakan untuk lebih meningkatkan akselerasi pembangunan daerah guna mencapai visi dan misi Wali kota Pariaman Tahun 2024-2026 yang lebih terukur dan akuntabel sesuai dengan RPJMD Kota Pariaman Tahun 2024-2026 dan disusun melalui penerapan perencanaan partisipatif dengan melibatkan segenap komponen *stakeholder*. Rencana strategis ini selanjutnya akan menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan Kecamatan Pariaman Tengah dan menjadi pedoman bagi Kecamatan Pariaman Tengah untuk menyusun program dan kegiatan tahun 2024–2026.

Implementasi Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman Tahun 2024 - 2026 yang lebih konkrit akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Pariaman Tengah serta dalam KUA/PPAS setiap tahunnya yang tertuang dalam APBD. Kecamatan Pariaman Tengah juga berkewajiban melakukan monitoring, pengendalian dan evaluasi capaian kinerja dan keuangan guna pencapaian target atau rencana kinerja dan keuangan yang ditetapkan pada tahun berjalan dan akhir tahun Renstra Tahun 2024-2026.

Demikian Rencana Strategis (Renstra) ini dibuat dengan harapan mampu mendukung kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Pariaman Tengah serta dapat memberikan manfaat bagi proses perencanaan pembangunan pemerintahan Kota Pariaman pada umumnya.

Pariaman, 13 Desember 2023.

Camat Pariaman Tengah,



Rebiadi Hariko, S.STP., M.H.  
NIP 198202232002121002